



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN BUMIJAWA**  
**KANTOR KEPALA DESA SOKATENGGAH**

*Alamat : Jl. Raya Sokatengah Kec. Bumijawa Kode Pos 52466*

**JAWABAN ATAS ADUAN KEPADA GUBERNUR TENTANG JALAN RUSAK DI WILAYAH DESA  
SOKATENGGAH KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL**

Setelah membaca dan mencermati delik aduan tentang jalan rusak tersebut, dapat kami berikan jawaban sebagai berikut :

1. Desa menerima Dana Desa mulai tahun 2015 setelah adanya UU Desa No 6 2014. Sebelum tahun 2015 desa hanya menerima anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sebelum adanya UU Desa tersebut, Desa hanya merupakan objek pembangunan Pemerintah. dan Penentuan serta proses pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah.
2. Berkenaan pertanyaan/keluhan tentang kondisi jalan dapat kami sampaikan bahwa Ruas jalan yang diadukan berada pada 3 wilayah desa, yaitu Desa Sokatengah, Desa Sumbaga dan Desa Sokasari. Sesuai dengan UU 6 tahun 2014 sebagai mana telah diubah dengan UU 3 tahun 2024 bahwa proses pembangunan di desa dimulai pada tahap Perencanaan mulai dari RPJMDesa RKP Desa dan APB Desa, prosen perencanaan tersebut dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa selaku pengelola dan Pelaksana hanya melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang tertuang pada APBDesa Setiap tahunnya. Ruas jalan dalam aduan tersebut masuk pada perencanaan APBDesa tahun 2023 dan sudah dilaksanakan, namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Desa maka baru dapat dilakukan pembangunan sepanjang 222 meter dengan lebar 3 meter dari seluruh ruas jalan yang ada.
3. Dengan difasilitasi oleh Camat Bumijawa, 3 desa yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pembangunan telah sepakat untuk meneruskan pembangunan ruas jalan tersebut sesuai wilayah masing-masing selama tahun 2025 dan 2026 atau tergantung dengan ketersediaan anggaran yang ada dan penyusunan perencanaan pada musyawarah desa.
4. Berkenaan tentang audit atau pemeriksaan tentang pengelolaan anggaran oleh desa, Desa Sokatengah pernah dilakukan audit pada tahun 2021 oleh BPK dan tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Tegal. Selain Audit tersebut, setiap tahunnya Desa Sokatengah juga mendapatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran oleh Dinas Permasdes Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kecamatan Bumijawa.
5. Berkenaan tentang keterbukaan Informasi, setiap tahun anggaran Desa Sokatengah telah memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada BPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Bupati. Serta mempublikasikan Realisasi pengelolaan Anggaran melalui Musyawarah Desa serta papan infografis yang dipasang di Balai Desa dan tempat-tempat strategis lainnya.



Mengetahui  
Kepala Desa Sokatengah

HUPRON SH